



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0271/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 13 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0271/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Desember 1993 telah menikah seorang laki-laki :

Nama : SUWITO bin ALI ANWAR
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Kary Jasa Tirta
Tempat kediaman di : Jalan Bromo 55 RT.11 RW. 05 Desa Kepanjen Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai "suami";

dengan seorang perempuan bernama :

Nama : LILIK UTARIANI binti SADELI
Umur : 45 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Jalan Bromo 55 RT.11 RW. 05 Desa Kepanjen Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai "istri/Pemohon";

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/30/XII/1993 tanggal 9 Desember 1993 tanggal 09 Desember 1993.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Jalan Bromo 55 RT.11 RW. 05
Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 15 tahun 3 bulan dan telah
dikaruniai 1 orang anak bernama :

- WIKE AGUSTIN KURNIASARI binti SUWITO, Umur 17 tahun;
- 2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2009 pihak suami (SUWITO bin ALI ANWAR) tersebut meninggal dunia karena sakit, maka anak yang bernama WIKE AGUSTIN KURNIASARI tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhum SUWITO bin ALI ANWAR adalah sebagai istrinya;
- 3. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum SUWITO bin ALI ANWAR Berta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
- 4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon membeli sebidang tanah kavlingan seluas 208 m2 a.n. Supitah terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kab. Malang sesuai dengan sertifikat hak milik No 1333 dan Akta Jual Beli No : 882/KPJ/2005 terlampir;
- 5. Bahwa untuk keperluan pendidikan anak, kebutuhan hidup Pemohon dan untuk kelengkapan jual beli tanah lagi maka Pemohon akan menjual tanah tersebut maka Pemohon membutuhkan penetapan perwalian atas anak yang bernama WIKE AGUSTIN KURNIASARI binti SUWITO oleh karenanya untuk alas hukum Pemohon mohon agar permohonan dikabulkan;
- 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum SUWITO bin ALI ANWAR dengan LILIK UTARIANI binti SADELI bernama : WIKE AGUSTIN KURNIASARI binti SUWITO, umur 17 tahun;
 - 3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
 - 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 3507135806660002 tanggal 19 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n LILIK UTARIANI; (P.1)
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotocopy Kartu Keluarga Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2004; (P.2)

c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Nomor : 655/30/XII/1993 tanggal 09 Desember 1993; (P.3)

d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6734/1994 tanggal 04 Oktober 1994 a.n. WIKE AGUSTIN KURNIASARI; (P.4)

e. Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 35/421.604.2011 tanggal 24 Maret 2011, dari Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Pemohon adalah suami dari almarhum SUWITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga (P.1) Pemohon dengan almarhum SUWITO yang berdasarkan bukti Surat Kelahiran (P.4) telah memiliki 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran (P.4 dan P.5) telah terbukti bahwa anak, bernama :

- WIKA AGUSTIN KURNIASARI, umur 17 tahun

dan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum cakap untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri atau orang lain oleh karena itu perlu adanya perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan satu-satunya yang mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut setelah SUWITO meninggal dunia, dan Pemohon telah terbukti bahwa pemohon telah dapat melindungi kepentingan diri anak-anak tersebut dan hartanya maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: WIKA AGUSTIN KURNIASARI, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri almarhum SUWITO bin ALI ANWAR dengan LILIK UTARIANI binti SADELI bernama WIKA AGUSTIN KURNIASARI, umur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 170.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Materai : Rp. 6.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah : Rp. 214.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)